



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## P U T U S A N

Nomor 40-K/PM.I-01/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Renda Wulantara.
Pangkat/NRP	: Sertu/21110248040689.
Jabatan	: Baurmin Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 0114/Aceh Jaya.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh 2 Juni 1989.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya, Desa Bahagia, Kecamatan Sabe, Kabupaten Aceh Jaya.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0114/Ajay selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 di rumah tahanan Militer Denpom I/2 berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan dibebaskan mulai tanggal 15 April 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dandim 0114/Ajay selaku Ankum Nomor Kep/04/IV/2021 tanggal 12 April 2021.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor : BP-01/A-01/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal 1 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/ADV/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/16/Pera/V/2021 tanggal 7 Mei 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/40-K/PM.I-01/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/40-K/PM.I-01/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/40-K/PM.I-01/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/AD/V/2021 tanggal 19 Mei 2021, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 2 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama penahanan sementara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 1) 4 (empat) lembar Absensi Kehadiran anggota Unit Intel bulan Februari 2021.
  - 2) 3 (tiga) lembar Absensi kehadiran anggota Unit Intel bulan Maret 2021Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Permohonan keringanan hukuman yang Terdakwa sampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya karena selama pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa merawat orang tuanya yang sakit.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Makodim 0114/Ajay atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 3 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurbaif di Rindam IM, kemudian setelah mengikuti pendidikan Susjurbaif tahun 2011 Terdakwa langsung berdinast di Kodam IM, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0114/Ajay hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurmin Unit Intel Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21110248040689.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pada saat pengecekan personil Kodim 0114/Ajay saat apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian atas perintah Dandim dilakukan pencarian disekitar Kodim 0114/Ajay namun Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0114/Ajay dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Kopda Mulyanto (Saksi-4) memerintahkan Terdakwa agar dibawa ke ruangan Staf Intel Kodim 0114/Ajay untuk diminta keterangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum.
- d. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan

Hal 4 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 atau selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga) Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan di hadapi sendiri, meskipun tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan diberikan hak yang sama sebagaimana Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: Musni
Pangkat/NRP	: Kopda/ 31050059990485
Jabatan	: Ta Provost 3
Kesatuan	: Kodim 0114/Aceh Jaya
Tempat tanggal lahir	: Aceh Besar, 22 April 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya Desa Bahagia, Kec. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya

Hal 5 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kodim 0114/Aceh Jaya, namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama anggota Kodim 0114/Aceh Jaya lainnya melaksanakan apel pagi di Lapangan Kodim 0114/Ajay, pada saat Ba Jaga Kodim 0114/Ajay a.n. Sertu Ajman Ariska (Saksi-4) melaksanakan pengecekan apel pagi di Lapangan Kodim 0114/Ajay namun saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Sertu Ajman Ariska) melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0114/Ajay a.n. Kapten Inf Yudi Sawal perihal Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan, kemudian Kapten Inf Yudi Sawal melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0114/Ajay a.n. Letkol Czi Arif Hidayat, M. Han.
4. Bahwa setelah itu Kapten Inf Yudi Sawal memerintahkan Saksi dan Saksi-4 (Sertu Ajman Ariska) serta seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0114/Ajay dan Kab. Aceh Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui ada prosedur perijinan di Satuan yang harus dilakukan apabila Terdakwa ingin meninggalkan Satuan atau tidak hadir.
6. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tugas pokok Terdakwa harus digantikan oleh personel lainnya sehingga tugas Satuan menjadi terganggu.

Hal 6 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021





8. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk proses hukum.
9. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Satuan Secaba Rindam IM tidak sedang melaksanakan operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2**

Nama : Ian Lesmana Indrawan  
Pangkat/NRP : Serda/ 21160078460197  
Jabatan : Ba Dosir Sipres  
Kesatuan : Kodim 0114/Aceh Jaya  
Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 15 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya  
Desa Bahagia, Kec. Krueng  
Sabe, Kab. Aceh Jaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kodim 0114/Ajay namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama anggota Kodim 0114/Ajay melaksanakan apel pagi di Lapangan Kodim 0114/Ajay, pada saat Ba jaga Kodim 0114/Ajay a.n. Sertu Ajman Ariska (Saksi-4) melaksanakan pengecekan apel pagi di Lapangan Kodim 0114/Ajay ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 7 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



3. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Sertu Ajman Ariska) melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0114/Ajay a.n. Kapten Inf Yudi Sawal bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf Yudi Sawal melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0114/Ajay a.n. Letkol Czi Arif Hidayat, M.Han.
4. Bahwa setelah itu Kapten Inf Yudi Sawal memerintahkan Saksi, Saksi-4 (Sertu Ajman Ariska), Kopda Musni (Saksi-1) dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0114/Ajay dan Kab. Aceh Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selanjutnya Dandim 0114/Ajay a.n. Letkol Czi Arif Hidayat, M.Han. memerintahkan Pasi Pers Kodim 0114/Ajay untuk membuat laporan THTI Terdakwa Tmt 4 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021, setelah 30 hari Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa kemudian Dandim 0114/Ajay a.n. Letkol Czi Arif Hidayat, M.Han. memerintahkan Pasi Pers untuk membuat surat laporan Desersi Terdakwa dan membuat Surat Penetapan Penyerahan pengusutan Terdakwa untuk dikirim ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk proses hukum.
8. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui ada prosedur perijinan di Satuan yang harus dilakukan apabila Terdakwa ingin meninggalkan Satuan atau tidak hadir.
9. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Hal 8 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021





10. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tugas pokok Terdakwa harus digantikan oleh personel lainnya sehingga tugas Satuan menjadi terganggu.
11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun satuan Kodim 0114/Ajay tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3**

Nama : Mulyanto  
Pangkat/NRP : Kopda/ 31020028900683  
Jabatan : Ta Mudi  
Kesatuan : Kodim 0114/Aceh Jaya  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 21 Juni 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya Desa Bahagia, Kec. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kodim 0114/Ajay namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama anggota Kodim 0114/Ajay melaksanakan apel pagi di Lapangan Kodim 0114/Ajay, selanjutnya Ba jaga Kodim 0114/Ajay a.n. Sertu Ajman Ariska (Saksi-4) melaksanakan pengecekan apel pagi di Lapangan Kodim 0114/Ajay, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.



3. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Sertu Ajman Ariska) melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0114/Ajay a.n. Kapten Inf Yudi Sawal bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf Yudi Sawal melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0114/Ajay a.n. Letkol Czi Arif Hidayat, M.Han.
4. Bahwa setelah itu Kapten Inf Yudi Sawal memerintahkan Saksi, Saksi-4 (Sertu Ajman Ariska) dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di sekitar Kodim 0114/Ajay dan Kab. Aceh Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp karena ingin kembali ke Kesatuan Kodim 0114/Ajay dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke Kodim 0114/Ajay dengan maksud menyerahkan diri.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Staf Intel Kodim 0114/Ajay membawa Terdakwa keruangan Staf Intel Kodim 0114/Ajay untuk diminta keterangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum.
7. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui ada prosedur perijinan di Satuan yang harus dilakukan apabila Terdakwa ingin meninggalkan Satuan atau tidak hadir.
8. Bahwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tugas pokok Terdakwa harus digantikan oleh personel lainnya sehingga tugas Satuan menjadi terganggu.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, baik Terdakwa

Hal 10 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun satuan Kodim 0114/Ajay tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Sertu Ajman Ariska (Saksi-4) namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa Sertu Ajman Ariska (Saksi-4) tidak dapat hadir dalam persidangan sesuai dengan Surat Jawaban dari Dandim 0114/Ajay dikarenakan Saksi-4 sudah pindah satuan ke Korem 011/Lilawangsa, untuk memperlancar jalannya persidangan sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Sertu Ajman Ariska (Saksi-4) yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permohonan Oditur Militer agar keterangan Saksi-4 di dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal 11 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat di bacakan dan atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi-4 tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap	: Ajman Ariska
Pangkat NRP	: Sertu, 21120218581191
Jabatan	: Ba Sub 21 Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0114/Aceh Jaya
Tempat tanggal lahir	: Tero, 8 November 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya Desa EJahagia, Kec. Krueng Sabe, Kab. Aceh Jaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 0114/Aceh Jaya namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaksanakan Dinas Dalam/Piket di Kodim 0114/Aceh Jaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi melaksanakan pengecekan apel pagi di lapangan Kodim 0114/Aceh Jaya ternyata Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0114/Aceh Jaya a.n. Kapten Inf. Yudi Sawal bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Kapten Inf. Yudi Sawal melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0114/Aceh Jaya a.n. Letkol Czi Arif Hidayat, M.Han. setelah itu Kapten Inf. Yudi Sawal memerintahkan Saksi, Kopda Musni (Saksi-1) dan seluruh anggota untuk mencari Terdakwa di

Hal 12 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Kodim 0114/Aceh Jaya namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0114/Aceh Jaya dengan cara menyerahkan diri dan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk proses hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperiksa dipersidangan maupun keterangan Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurbaif di Rindam IM, kemudian setelah mengikuti pendidikan Susjurbaif tahun 2011 Terdakwa langsung berdinis di Kodam IM, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0114/Ajay sampai dengan sekarang di saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurmin Unit InteJ Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21110248040689.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira 19.30 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa ibu kandung Terdakwa sakit, selanjutnya Terdakwa

Hal 13 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



berangkat dari Asrama Kodim 0114/Ajay dengan menumpang mobil Travel L 300 menuju Banda Aceh, sampai di Banda Aceh Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya untuk merawat ibunya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan dan tidak masuk dinas sejak tanggal 4 Februari sampai dengan 22 Maret 2021 Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, Terdakwa hanya berada di rumah orang tuanya untuk merawat ibunya yang sakit dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa menuju Kabupaten Aceh Jaya, pada saat diperjalanan Terdakwa menghubungi Kopda Mulyanto (Saksi-3) dengan menggunakan Hp dan mengatakan akan kembali ke Kodim 0114/Ajay.
6. Bahwa setibanya di kabupaten Aceh Jaya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Kodim 0114/Ajay, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 (Kopda Mulyanto) dan anggota Staf Intel Kodim 0114/Aceh Jaya ke rumah Dandim 0114/Ajay a.n. Letkol Czi Arif Hidayat, M. Han.
7. Bahwa kemudian Dandim 0114/Ajay memerintahkan Terdakwa untuk dibawa keruangan Staf Intel Kodim 0114/Ajay untuk dimintai keterangan dan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum.
8. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

*Hal 14 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021*





9. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dandim 0114/Ajay, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0114/Ajay tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta menyatakan masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Absensi Kehadiran anggota Unit Intel bulan Februari 2021.
2. 3 (tiga) lembar Absensi kehadiran anggota Unit Intel bulan Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Absensi Kehadiran anggota Unit Intel bulan Februari 2021, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, sehingga dapat dijadikan

Hal 15 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 3 (tiga) lembar Absensi kehadiran anggota Unit Intel bulan Maret 2021, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi, Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan alat bukti Surat dan dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurbaif di Rindam IM, setelah selesai tahun 2011 Terdakwa langsung berdinast di Kodam IM, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0114/Ajay hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurmin Unit Intel Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21110248040689.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira 19.30 WIB Terdakwa mendapat kabar bahwa ibu kandung Terdakwa sakit, selanjutnya

Hal 16 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



Terdakwa berangkat dari Asrama Kodim 0114/Ajay dengan menumpang mobil Travel L 300 menuju Banda Aceh, sampai di Banda Aceh Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya untuk merawat ibunya.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pada saat pengecekan personil Kodim 0114/Ajay saat apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian atas perintah Dandim dilakukan pencarian disekitar Kodim 0114/Ajay namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0114/Ajay dengan cara menyerahkan diri kemudian diserahkan ke Staf Intel Kodim 0114/Ajay untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan bagi Prajurit yang berlaku di Satuan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang.
8. Bahwa benar akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh personil yang lainnya dan tugas pokok Satuan menjadi terganggu.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya,

Hal 17 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat, hakekat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim menilai hanyalah permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab

Hal 18 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



Undang Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Hal 19 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011 di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurbaif di Rindam IM, setelah selesai pendidikan Susjurbaif tahun 2011 Terdakwa langsung berdinastis di Kodam IM, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0114/Ajay hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baurmin Unit Intel Kodim 0114/Ajay dengan pangkat Sertu NRP 21110248040689.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/16/Pera/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 menyatakan Terdakwa adalah Renda Wulantara, Sertu NRP 211102480440689 Jabatan Baurmin Unit Intel Kodim 0114/Ajay.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 20 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021





4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Hal 21 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 pada saat pengecekan personil Kodim 0114/Ajay saat apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian atas perintah Dandim dilakukan pencarian disekitar Kodim 0114/Ajay namun Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat atau telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali ke Kodim 0114/Ajay dengan cara menyerahkan diri kemudian diserahkan ke Staf Intel Kodim 0114/Ajay untuk dimintai keterangan.
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk proses hukum.
5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dikarenakan ingin merawat Ibu Terdakwa yang sedang sakit.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya prosedur perijinan bagi Prajurit yang berlaku di Satuan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut dan Terdakwa juga mengetahui apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
7. Bahwa benar akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan, pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh personil

Hal 22 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



yang lainnya dan tugas pokok Satuan menjadi terganggu.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 atau selama 46 (empat puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan maupun keterangan yang dibacakan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak

*Hal 23 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021*



sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 46 (empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 24 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang menyepelekan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang dilakukan seorang prajurit TNI dikarenakan di satuan ada aturan perijinan yang harus dilakukan apabila seorang prajurit mau meninggalkan tempat dinas untuk suatu keperluan dan sebagai seorang Prajurit Terdakwa telah mengetahui tata cara perijinan yang berlaku di lingkungan militer.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa dan tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personel lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini dilatar belakangi oleh orang tua Terdakwa yang sakit sehingga Terdakwa meninggalkan Satuan dan ingin merawat langsung orang tuanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Hal 25 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa kembali Ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karenanya perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 4 (empat) lembar Absensi Kehadiran anggota Unit Intel bulan Februari 2021.

Hal 26 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar Absensi kehadiran anggota Unit Intel bulan Maret 2021

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan bukti absensi atau ketidakhadiran Terdakwa di Satuan dan menjelaskan tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.
  2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Renda Wulantara, Sertu NRP 21110248040689 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 4 (empat) lembar Absensi Kehadiran anggota Unit Intel bulan Februari 2021.
  - b. 3 (tiga) lembar Absensi kehadiran anggota Unit Intel bulan Maret 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S. Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai

Hal 27 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970479, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H., Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syawaluddinsyah, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S. Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11040011591080

Penitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.  
Peltu NRP 51917

Hal 28 dari 28 hal Put No 40-K/PMI-01/AD/VI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)